



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 98 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 98

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 711 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 31 Oktober 1992 Nomor 7 Tahun 1992 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 9 November 1992 Nomor 903/2358/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 April 1992 Nomor 238 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 12.609.073.773,79 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar
Rp. 11.585.414.088,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.023.659.685,79 sehingga menjadi Rp. 12.609.073.773,79.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp. 11.585.414.088,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.023.659.685,79 sehingga menjadi Rp. 12.609.073.773,79 dengan dirinci sebagai berikut :
 1. Belanja Rutin : Sebelum
Perubahan Rp. 6.116.127.188,00
Bertambah Rp. 363.114.535,79
Belanja Rutin -
setelah perubahan ... Rp. 6.479.241.723,79
 2. Belanja Pembangunan : Sebelum Perubahan Rp.
5.469.281.900,00 Bertambah Rp. 660.545.150,00
Belanja Pembangunan -
setelah perubahan ... Rp. 6.129.832.050,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah
Perubahan menjadi Rp. 654.723.324,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1992/1993 semula.
Rp. 654.723.324,00 diperkirakan bertambah
dengan Rp. 0,00 sehingga menjadi...
Rp. 654.723.324,00.

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 1992/1993 semula.....
Rp. 654.723.324,00 diperkirakan bertambah
dengan Rp. 0,00 sehingga menjadi..
Rp. 654.723.324,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp. 654.723.321,00
Bertambah Rp. _____
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 654.723.324,00
2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp. 0,00
Bertambah Rp. _____ 0,00
Belanja Pembangunan -
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Bagian Pendapatan pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan :

- a. ayat 1.1.1.005. Pajak Radio, dasar hukum Nomor Pengesahan Menteri Dalam Negeri seharusnya No. 973.482.61-590;
- b. ayat 1.2.1.008 Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum, Dasar Hukum Nomor Pengesahan Menteri Dalam Negeri seharusnya Nomor Pem. 10/83/15-767;
- c. ayat 1.2.1.016 Pajak Penerangan Jalan untuk Lembaran Daerahnya seharusnya Tahun 1986. Demikian juga untuk ayat 1.2.5.185. Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk, untuk Lembaran Daerahnya seharusnya Tahun 1992;
- d. ayat 1.2.5.184. Penerimaan lain-lain pada kolom 5, agar dijelaskan Dasar Hukumnya, bukan rincian dari penerimaan lain-lain tersebut;
- e. ayat 1.3.1.192. Sumbangan sebagian dari PKB dan BBNKB Dati I Bali dan ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC), pada kolom 5 agar dicantumkan aturan yang lebih tinggi terlebih dahulu;
- f. ayat 1.4.1.219. Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (SBBO-PP), untuk tahun yang akan datang agar ditempatkan pada ayat 1.4.1.218;
- g. ayat 1.4.2.227. Bantuan Pembangunan Desa agar tidak dimasukkan dalam APBD sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/969/PUOD Tanggal 14 Pebruari 1991.

Pasal 3

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan :

- a. Pasal 2.2.1.1011. Ongkos kantor, terdapat tambahan sebesar Rp. 11.650.000,00 sehingga menjadi Rp. 25.650.000,00 Dan Pasal 2.2.1.1012 Pembelian Inventaris kantor terdapat tambahan sebesar Rp. 4.807.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.957.000,00 Penyediaan kredit tersebut dalam pelaksanaannya supaya tetap memperhatikan kebutuhan riil dan azas efisiensi anggaran.
- b. Pasal 2.2.3.1053 Biaya Pemeliharaan Kendaraan mendapat tambahan sebesar Rp. 24.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 92.570.000,00 Penyediaan kredit ini agar memperhatikan kebutuhan riil dan diadakan penghematan.
- c. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial, pada kolom 4, agar disebutkan nama organisasi Sosial yang akan mendapatkan bantuan.

Demikian juga untuk bantuan keagamaan dan umat beragama, agar digabung dan disempurnakan menjadi Bantuan untuk kegiatan keagamaan.

Pasal 4

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :

1). Pada Peraturan Daerah :

a). Proyek-proyek yang sumber dananya dari Retro Aktive seperti :

1. Pasal 2P.0.3.2.01.001. Proyek pemindahan dan pemasangan tiang listrik serta fasilitas terminal Galiran di Kelurahan Semarapura Klod.
2. Pasal 2P.0.4.1.04.001. Proyek pemasangan/pembangunan bangunan atas jembatan Sangkanbuana Tihingan.
3. Pasal 2P.0.16.1.02.008. Proyek peningkatan sarana pertamanan di Kecamatan Klungkung.

Ketiga pasal tersebut diatas agar dipindahkan ke Sektor Pembangunan Daerah, Sub Sektor Pembangunan Kota dan Program Pembangunan Kota pada Pasal 2P.0.7.2.01.

b). Untuk tahun anggaran yang akan datang diusahakan agar tidak ada proyek-proyek bantuan dan nama proyek serta targetnya diusahakan agar tidak sama.

2). Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

a. Pasal 2P.0.4.3.01.002. Proyek Perbaikan Dermaga Buyuk di Nusa Penida.

Unit yang bertanggung jawab semula Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Dati. II Klungkung seharusnya Dinas PU. Kabupaten Dati. II Klungkung.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku Surut terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 31 Oktober 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu-upaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Nopember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 98 Tanggal : 28 Januari 1993
Seri : D Nomor : 98

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857'